

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Dewi Krista Wu'm
NPM : 21540015
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER atas Pegawai Tetap pada PT Trustindo Manajemen Solusi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar AhliMadya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:


Pembimbing I : Vebevy M. Lubhan Gaul, S.E., M.Si, Ak. CA.




Pembimbing II : Meilinda Stefani Harefa, S.E., M.Si



Penguji I : Drs. Mangasa Sinurat, S.H., M.Si



Penguji II : Halomoan S. Sibombing, S.E., M.Si




Diterapkan di : Medan

Tanggal : 26 Agustus 2024

Mengelahi:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. E. Hamonangan Sillagan, S.E., M.Si
NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan pembangunan perekonomian suatu Negara sesuai dengan fungsi pajak itu sendiri yaitu penerimaan (*budgeter*). Jumlah penerimaan dari sektor pajak ini tentunya akan menentukan kemampuan anggaran suatu Negara dalam membelanjai berbagai pengeluaran Negara, baik anggaran rutin maupun pembiayaan untuk pembangunan. Upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat, serta pelaku bisnis yang memiliki kesadaran penuh akan pentingnya kewajiban membayar pajak secara tepat waktu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak adalah reformasi pajak. Adanya reformasi pajak yang efektif tentunya akan mendorong pelaku-pelaku bisnis untuk berinvestasi lebih banyak sehingga dampak yang dirasakan adalah terciptanya lapangan-lapangan kerja baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dari suatu Negara. Perubahan kebijakan, seperti perubahan tarif dan intensif pajak akan memengaruhi ekosistem bisnis secara menyeluruh. Reformasi perpajakan diharapkan mampu mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak dengan tetap memperkuat sistem administrasi dan pengawasan, serta mampu memberikan kepastian hukum perpajakan dan keadilan dalam hal beban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Harefa & Sidabutar, 2021)

Menurut Undang-Undang KUP (2009) pasal 1 ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besanya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan cara pemungutannya yang terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah beban pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sedangkan pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dimana wajib pajak dapat mengalihkannya kepada pihak lain. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya terdiri atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada individu atau badan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam membayar pajak, sedangkan pajak objektif adalah pengenaan pajak yang didasari pada objek pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak merupakan salah satu objek dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri menjadi salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Menurut PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Berdasarkan pengertian tersebut maka wajib pajak adalah subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama tahun pajak tertentu, tahun pajak yang dimaksud adalah tahun pajak dalam undang-undang meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan (Halim, 2014)

Menurut Waluyo (2013:6) dalam (Yousida, 2019), ada 2 Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan atau (*budgeter*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, diasumsikannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulasi*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak, dalam hal ini pajak penghasilan menganut *Self assessment system* dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (penerima penghasilan) dalam menghitung, menyetor atau membayar pajak serta melaporkan besarnya pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pihak yang wajib melakukan Pemotongan atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, serta

penyelenggara kegiatan. Selain sistem pemungutan pajak yang menganut *Self assessment system*, pemungutan pajak di Indonesia juga mengenal 3 stelsel yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*) Menurut Stelsel Nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sebenarnya diperoleh sehingga penagihannya dapat dilakukan setelah penghasilan sebenarnya telah diketahui pada akhir tahun pajak. Kelebihan dari sistem ini adalah penagihan pajak yang lebih tepat, sementara kelemahannya adalah pemerintah baru memperoleh penerimaan pajak dari masyarakat pada akhir tahun, sehingga mengakibatkan pemerintah pemerintah tidak mampu menerima pajak lebih awal, sedangkan pembiayaan bealanja Negara membutuhkan dana awal tahun.
2. Stelsel Anggapan (*Fictive stelsel*) Menurut Stelsel Anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan tentang penghasilan wajib pajak pada tahun sebelumnya. Kelebihan dari sistem ini adalah pemerintah dapat menerima pajak dari masyarakat lebih awal, sedangkan kelemahannya adalah beban pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena hanya berdasarkan perkiraan pada awal tahun.
3. Stelsel Campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pengenaan pajak dan pemungutannya didasarkan pada kemampuan pajak yang dibayar di tahun sebelumnya, sedangkan pada akhir tahun pajak dihitung dan ditentukan berdasarkan penghasilan sebenarnya yang diperoleh selama setahun. Apabila terjadi perbedaan jumlah pajak, maka wajib pajak dapat menentukan apakah kurang bayar atau lebih bayar.

Bagi perusahaan PPh pasal 21 merupakan biaya yang mengurangi nilai laba bagi perusahaan, sedangkan bagi karyawan PPh pasal 21 mengurangi pendapatan bersih yang diterima oleh karyawan. Sebagai pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 maka perusahaan memiliki peranan penting bagi pemerintah untuk mengenakan pajak bagi karyawannya.

Mengingat peraturan perpajakan seringkali mengalami perubahan baik dari segi pengenaan tarif ataupun cara perhitungannya. Pemahaman akan peraturan perpajakan terkadang menjadi sebuah tantangan bagi para wajib pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk selalu *update* dengan aturan perpajakan terbaru. Pada awal tahun 2024 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dan Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Kedua aturan ini memuat tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terbaru menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan 3 (tiga) kategori tarif yang berlaku. Menurut Direktorat Jenderal Pajak penerapan aturan TER terbaru ini memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung pajak yang terutang sehingga memudahkan pengawasan bagi pihak yang dipotong dan pihak yang memotong. Perhitungan menggunakan tarif TER ini diharapkan dapat mampu memberikan kepastian dalam perhitungan pajak, meningkatkan efisiensi pengenaan pajak, dan dapat menekan *cost of compliance* pemotongan pajak. Berlakunya aturan terbaru ini juga membuat aplikasi pelaporan SPT PPh yang sebelumnya menggunakan *e-SPT*

PPh pasal 21 berubah menjadi *e-bupot* 21/26 perubahan ini termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-PJ/2024 tentang bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 168, 2023) adapun pengertian pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

Setiap perusahaan pasti menginginkan kinerja yang baik dari pegawainya, demikian pula sebaliknya karyawan menginginkan upah yang layak dari perusahaan itu sendiri. Upah yang diterima dalam bentuk gaji, tunjangan dari perusahaan merupakan objek PPh 21. Bagi negara, pajak tentunya merupakan sumber penghasilan utama untuk membiayai pengeluaran negara. Perusahaan tentunya akan melakukan perencanaan dalam memilih metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan bagi setiap karyawan.

Berikut 3 metode perhitungan pajak menurut Harjo (2013:97-98) dalam (Harahap, 2023) :

1. *Gross Method* Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong dengan PPh Pasal 21.

2. *Nett Method* Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja utuh dan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dalam laba rugi fiskalnya, karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan.
3. *Gross Method* Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

PT Trustindo Manajemen Solusi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa Akuntansi, Manajemen, dan perpajakan. Perusahaan ini berdomisili di Medan dan menerapkan metode *gross* dalam sistem penggajian karyawan yang artinya pajak penghasilan pasal 21 di tanggung oleh karyawan. Perusahaan menghitung, memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawannya dan sebagai pihak yang diptotong, karyawan berhak mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 dan kemudian membayar dan melaporkan sendiri PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima. Batas penyetoran PPh yang terutang paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan batas pelaporan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

PT Trustindo Manajemen Solusi mempunyai jumlah pegawai sebanyak 11 orang dengan status pegawai tetap. Dengan adanya Skema TER terbaru sebenarnya tidak terlalu memengaruhi dalam proses perhitungan PPh 21 atas pegawai, karena Skema TER berlaku untuk masa pajak Januari-November dengan mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan tarif efektif bulanan, sedangkan pada masa pajak Desember tetap kembali menggunakan PPh tarif pasal 17 pada perhitungannya. Skema TER sendiri terdiri dari TER bulanan dan TER harian. TER bulanan diperuntukan untuk penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi dalam satu masa pajak yang berstatus pegawai tetap, sedangkan TER harian diperuntukan untuk penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan, satuan, maupun borongan oleh wajib pajak orang pribadi dan berstatus sebagai pegawai tidak tetap. Penentuan tarif efektif bulanan ini telah memperhitungkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang seharusnya mengurangi penghasilan bruto, dengan demikian Skema TER ini adalah bentuk sederhana dari perhitungan PPh pasal 21 sebelumnya yang memudahkan wajib pajak dalam memahami dan menghitung besarnya pajak yang terutang setiap bulannya dengan memerhatikan setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan oleh penulis, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dengan skema TER terbaru, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER atas Pegawai Tetap pada PT Trustindo Manajemen Solusi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka identifikasi permasalahannya adalah :

- a. Bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 TER atas pegawai tetap?
- b. Bagaimana cara pelaporan pajak penghasilan pasal 21 TER atas pegawai tetap?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari Tugas Akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 TER atas pegawai tetap
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 TER pegawai tetap.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta perspektik baru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap perkembangan dalam bidang perpajakan.
2. Diharapkan dapat digunakan menjadi sebuah rujukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 TER atas pegawai tetap pada PT Trustindo Manajemen Solusi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi penulis adalah dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman langsung mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 TER atas pegawai tetap pada PT Trustindo Manajemen Solusi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 TER

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Judul Tugas Akhir adalah metode observasi lapangan dan studi literatur. Menurut Sugiyono (2019) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung saat melaksanakan praktik kerja lapangan, dalam hal ini penulis melihat, mendengar dan merangkun dari apa yang diamati. Sedangkan metode dengan studi literatur merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan refrensi dari buku-buku

perpajakan, undang-undang perpajakan, media teknologi informasi, serta bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang, yang dimana menjelaskan mengenai fenomena karena adanya skema TER terbaru pada perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21, perumusan masalah, tujuan Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang menjadi landasan untuk mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir dimulai dengan pengertian pajak secara umum hingga perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 TER

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan yang diteliti serta pembahasan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 TER atas pegawai Tetap.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh uraian pada bagian pembahasan serta saran yang bermanfaat untuk mendukung dalam penyelesaian Tugas Akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Sejarah panjang telah menunjukkan bahwa pajak memainkan peranan penting dalam pembangunan Negara dan kemakmuran rakyat. Pajak bagaikan nadi kehidupan bagi sebuah Negara. Ibarat tubuh manusia, pajak adalah darah yang mengalir ke seluruh organ dan mengantarkan nutrisi serta energi untuk menjalankan fungsinya. Jika tubuh kekurangan darah maka akan memengaruhi organ-organ lainnya sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, demikian juga dengan pajak, tanpa pajak sebuah Negara tidak dapat menjalankan sistem pemerintahannya dengan baik. Pajak juga tidak hanya tentang kewajiban melainkan tanggungjawab dan partisipasi, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Dilansir dari www.pajak.go.id DJP penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, dan mengalami pertumbuhan secara signifikan 8,9% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8% dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Aptri Oktaviyoni, 2024).

Dalam sistem keuangan Negara pajak merupakan salah satu elemen terpenting, sehingga berbagai ahli telah mendefinisikan pajak dengan sudut

pandang dan penekanan yang berbeda-beda. Berikut definisi pajak menurut para ahli:

1. Soemitro Djojohadikusumo (1988), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Rochmat Soemitro (2012), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Musgrave & Musgrave (1989), Pajak adalah kompulsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap individu atau badan untuk mendapatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik tanpa adanya imbalan langsung yang diberikan.
4. Seligman (1971), Pajak adalah biaya yang dipaksakan oleh pemerintah kepada rakyatnya tanpa ada imbalan khusus yang langsung diberikan kepada mereka.
5. Yusgiantoro (2005), Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayarnya berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh pihak yang mempunyai kewajiban

untuk membayarnya berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan umum.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak menjadi sumber pendapatan sebuah Negara dalam membiayai berbagai pengeluaran salah satunya pengeluaran pembangunan. Oleh karena itu pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Direktorat Jenderal Pajak fungsi pajak terdiri dari 4 (empat) yakni:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Jenis- Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis pajak yang dikelompokan berdasarkan lembaga pemungutnya, sifat, dan golongannya.

1. Berdasarkan Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa yang menyebabkan terutangya pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifat

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pada pengenaannya memperhatikan kondisi wajib pajak atau keadaan subjeknya. Contohnya; Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pada pengenaannya memperhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya;

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja Negara. Contohnya: Pajak atas Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah itu sendiri, baik yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan menurut (Gaol, 2020), yaitu:

1. *Self assessment system*

Self assessment system adalah sistem pemungutan yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Petugas pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum.

Adapun ciri-ciri *Self assessment system* yaitu:

- a. Wajib pajak memiliki tanggungjawab untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

- b. Petugas pajak memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak.
- c. Sanksi yang tegas akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh.

2. *Official assessment system*

Official assessment system adalah sistem yang memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

Adapun ciri-ciri *Official assessment system* yaitu:

- a. Petugas pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak bersifat pasif menunggu dikeluarkannya SKP.
- c. Sanksi yang tegas akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh

3. *Withholding assessment system*

Withholding assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dengan cara memotong pajak dari penghasilan wajib pajak sebelum penghasilan tersebut dibayarkan kepada wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud seperti bendahara gaji, bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Adapun ciri-ciri *Withholding assessment system* yaitu;

- a. Pajak dipotong dari penghasilan wajib pajak sebelum dibayarkan.
- b. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
- c. Adanya bukti potong atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang perlu dilampirkan.

2.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan prinsip-prinsip fundamental yang mendasari sistem perpajakan di Indonesia. Asas-asas ini bertujuan untuk menegaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil, merata, dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut beberapa asas pemungutan pajak yang penting di Indonesia :

1. Asas Domisili

Asas domisili menyatakan bahwa suatu Negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan yang merupakan penduduk atau yang berdomisili di Negara tersebut, terlepas dari mana penghasilan tersebut diperoleh.

Contohnya: Tuan A adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di Surabaya. Tuan A memiliki bisnis di Singapura dan memperoleh penghasilan dari bisnis tersebut. Menurut asas domisili Tuan A tetap wajib membayar pajak atas penghasilannya dari bisnis di Singapura kepada pemerintah Indonesia, meskipun penghasilan yang ia peroleh berasal dari luar Negeri.

2. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa suatu Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan di suatu Negara.

Contohnya; Nyonya C adalah warga Negara Singapura dan berdomisili di Singapura. Dia memiliki investasi di Indonesia dan memperoleh penghasilan atas investasi tersebut. Menurut asas sumber nyonya C wajib membayar pajak atas penghasilan dari investasi kepada pemerintah Indonesia.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa landasan pengenaan pajak atas orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan adalah status kewarganegaraannya, terlepas dari mana penghasilan tersebut diperoleh.

Contohnya: Mr S warga Negara Indonesia dan berdomisili di Negara B dan memiliki bisnis dan memperoleh penghasilan dari bisnis tersebut. Menurut asas kebangsaan Mr S wajib membayar pajak kepada pemerintah Indonesia dikarenakan asas kebangsaan yang digunakan oleh Negara Indonesia.

2.6 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan adil dan efektif. Berikut syarat-syarat pemungutan pajak:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam undang-undang. Adapun sistem dan tarif pajak harus adil proposional, dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada UUD 1945 pasal 23 (2) bahwa pengenaan pemungutan pajak untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Wajib pajak juga harus mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

3. Syarat Ekonomi

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan terkait pemungutan pajak harus sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur sehingga tidak menghambat kelancaran perekonomian.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus didasarkan pada kondisi finansial wajib pajak. artinya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, dan tepat waktu dan pengelolaan biaya pemugutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima pada kas Negara.

5. Syarat Sederhana

Syarat sederhana artinya dalam tata cara pemungutan pajak harus dibuat sesederhana mungkin agar tidak membebani wajib pajak sehingga memberikan dorongan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.7 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Menurut (UU No. 36 Tahun 2008) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2.7.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Subjek PPh 21 dalam UU No 36 Tahun 2008 adalah :

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam Negeri dan subjek pajak luar Negeri.

a. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia
2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
3. Melakukan kegiatan BUT

c. Hak dan Kewajiban Subjek Pajak

- a. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak
- b. Jumlah PPh 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh final
- c. Apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut (Sastrawan & Putu Indah Wahyoni, 2021)

2.7.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Menurut pasal 4 UU pajak penghasilan yang menjadi objek adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek PPh pasal 21 menurut UU No 36 Tahun 2008 adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:-
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.7.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemerintah selalu mengupayakan terciptanya rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara. Pengenaan tarif pajak atas penghasilan sebelumnya mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 yang diatur dalam pasal 17 ayat (1). Namun pada tanggal 27 Desember 2023 pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023). Aturan ini mengatur penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, peraturan ini mencakup pendapatan nonfinal yang diterima oleh wajib pajak individu dari pelaksanaan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (I Nyoman Ananda Wigneswara Suandipta, 2024).

Berdasarkan aturan tersebut, kini perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan 2 tarif pemotongan, yaitu:

1. Tarif berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut tarif umum
2. Tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau biasa disebut TER yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu: Tarif efektif bulanan dan tarif Efektif harian.

**Tabel 2. 1 Lapisan dan Tarif Pajak
(UU No.7 Tahun 2021 UU HPP)**

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
0 s/d Rp.60.000.000	5%
Diatas Rp.60.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000 s/d Rp.5.000.000.000	30%
Diatas Rp.5.000.000.000	35%

Tarif TER terdiri atas tarif efektif rata-rata bulanan dan tarif harian :

1. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak. TER bulanan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori A, Kategori B, Kategori C.

- a. TER Bulanan Kategori A

Tarif efektif rata-rata bulanan kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak antara lain: Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 (satu) orang (TK 1), Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tabel 2. 2 Tarif Efektif Bulanan Kategori A

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 5.400.000	0%
2	Diatas 5.400.000 – 5.650.000	0,25%
3	Diatas 5.650.000 – 5.950.000	0,5%
4	Diatas 5.950.000 – 6.300.000	0,75%
5	Diatas 6.300.000 – 6.750.000	1%
6	Diatas 6.750.000 – 7.500.000	1,25%
7	Diatas 7.500.000 – 8.550.000	1,5%
8	Diatas 8.550.000 – 9.650.000	1,75%
9	Diatas 9.650.000 – 10.050.000	2%
10	Diatas 10.050.000 – 10.350.000	2,25%
11	Diatas 10.350.000 – 10.700.000	2,5%
12	Diatas 10.700.000 – 11.050.000	3%
13	Diatas 11.050.000 – 11.600.000	3,5%
14	Diatas 11.600.000 – 12.500.000	4%
15	Diatas 12.500.000 – 13.750.000	5%
16	Diatas 13.750.000 – 15.100.000	6%
17	Diatas 15.100.000 – 16.950.000	7%
18	Diatas 16.950.000 – 19.750.000	8%
19	Diatas 19.750.000 – 24.150.000	9%
20	Diatas 24.150.000 – 26.450.000	10%
21	Diatas 26.450.000 – 28.000.000	11%
22	Diatas 28.000.000 – 30.050.000	12%
23	Diatas 30.050.000 – 32.400.000	13%
24	Diatas 32.400.000 – 35.400.000	14%

25	Diatas 35.400.000 – 39.100.000	15%
26	Diatas 39.100.000 – 43.850.000	16%
27	Diatas 43.850.000 – 47.800.000	17%
28	Diatas 47.800.000 – 51.400.000	18%
29	Diatas 51.400.000 – 56.300.000	19%
30	Diatas 56.300.000 – 62.200.000	20%
31	Diatas 62.200.000 – 68.600.000	21%
32	Diatas 68.600.000 – 77.500.000	22%
33	Diatas 77.500.000 – 89.000.000	23%
34	Diatas 89.000.000 – 103.000.000	24%
35	Diatas 103.000.000 – 125.000.000	25%
36	Diatas 125.000.000 – 157.000.000	26%
37	Diatas 157.000.000 – 206.000.000	27%
38	Diatas 206.000.000 – 337.000.000	28%
39	Diatas 337.000.000 – 454.000.000	29%
40	Diatas 454.000.000 – 550.000.000	30%
41	Diatas 550.000.000 – 695.000.000	31%
42	Diatas 695.000.000 – 910.000.000	32%
43	Diatas 910.000.000 – 1.400.000.000	33%
44	Diatas 1.400.000.000	34%

Sumber : Lampiran PP No 58 Tahun 2023

b. TER Bulanan Kategori B

Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak antara lain: Tidak Kawin dengan jumlah tanggungan 2 (dua) orang (TK/2), tidak kawin

dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 (satu) orang (K/1), kawin dengan jumlah tanggungan 2 (dua) orang (K/2)

Tabel 2. 3 Tarif Efektif Bulanan Kategori B

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.200.000	0%
2	Diatas 6.200.000 – 6.500.000	0,25%
3	Diatas 6.500.000 – 6.850.000	0,5%
4	Diatas 6.850.000 – 7.300.000	0,75%
5	Diatas 7.300.000 – 9.200.000	1%
6	Diatas 9.200.000 – 10.750.000	1,5%
7	Diatas 10.750.000 – 11.250.000	2%
8	Diatas 11.250.000 – 11.600.000	2,5%
9	Diatas 11.600.000 – 12.600.000	3%
10	Diatas 12.600.000 – 13.600.000	4%
11	Diatas 13.600.000 – 14.950.000	5%
12	Diatas 14.950.000 – 16.400.000	6%
13	Diatas 16.400.000 – 18.450.000	7%
14	Diatas 18.450.000 – 21.850.000	8%
15	Diatas 21.850.000 – 26.000.000	9%
16	Diatas 26.000.000 – 27.700.000	10%
17	Diatas 27.700.000 – 29.350.000	11%
18	Diatas 29.350.000 – 31.450.000	12%
19	Diatas 31.450.000 – 33.950.000	13%

20	Diatas 33.950.000 – 37.100.000	14%
21	Diatas 37.100.000 – 41.100.000	15%
22	Diatas 41.100.000 – 45.800.000	16%
23	Diatas 45.800.000 – 49.500.000	17%
24	Diatas 49.500.000 – 53.800.000	18%
25	Diatas 53.800.000 – 58.500.000	19%
26	Diatas 58.500.000 – 64.000.000	20%
27	Diatas 64.000.000 – 71.000.000	21%
28	Diatas 71.000.000 – 80.000.000	22%
29	Diatas 80.000.000 – 93.000.000	23%
30	Diatas 93.000.000 – 109.000.000	24%
31	Diatas 109.000.000 – 129.000.000	25%
32	Diatas 129.000.000 – 163.000.000	26%
33	Diatas 163.000.000 – 211.000.000	27%
34	Diatas 211.000.000 – 374.000.000	28%
35	Diatas 374.000.000 – 459.000.000	29%
36	Diatas 459.000.000 – 555.000.000	30%
37	Diatas 555.000.000 – 704.000.000	31%
38	Diatas 704.000.000 – 957.000.000	32%
39	Diatas 957.000.000 – 1.405.000.000	33%
40	Diatas 1.405.000.000	34%

Sumber : Lampiran PP No 58 Tahun 202

c. TER Bulanan Kategori C

Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak yaitu kawin dengan jumlah tanggungan 3 (tiga) orang (K/3)

Tabel 2. 4 Tarif Efektif Bulanan Kategori C

No	Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 6.600.000	0%
2	Diatas 6.600.000 – 6.950.000	0,25%
3	Diatas 6.950.000 – 7.350.000	0,5%
4	Diatas 7.350.000 – 7.800.000	0,75%
5	Diatas 7.800.000 – 8.850.000	1%
6	Diatas 8.850.000 – 9.800.000	1,25%
7	Diatas 9.800.000 – 10.950.000	1,5%
8	Diatas 10.950.000 – 11.200.000	1,75%
9	Diatas 11.200.000 – 12.050.000	2%
10	Diatas 12.050.000 – 12.950.000	3%
11	Diatas 12.950.000 – 14.150.000	4%
12	Diatas 14.150.000 – 15.550.000	5%
13	Diatas 15.550.000 – 17.050.000	6%
14	Diatas 17.050.000 – 19.500.000	7%
15	Diatas 19.500.000 – 22.700.000	8%
16	Diatas 22.700.000 – 26.600.000	9%
17	Diatas 26.600.000 – 28.100.000	10%
18	Diatas 28.100.000 – 30.100.000	11%

19	Diatas 30.100.000 – 32.600.000	12%
20	Diatas 32.600.000 – 35.400.000	13%
21	Diatas 35.400.000 – 38.900.000	14%
22	Diatas 38.900.000 – 43.000.000	15%
23	Diatas 43.000.000 – 47.400.000	16%
24	Diatas 47.400.000 – 51.200.000	17%
25	Diatas 51.200.000 – 55.800.000	18%
26	Diatas 55.800.000 – 60.400.000	19%
27	Diatas 60.400.000 – 66.700.000	20%
28	Diatas 66.700.000 – 74.500.000	21%
29	Diatas 74.500.000 – 83.200.000	22%
30	Diatas 83.200.000 – 95.000.000	23%
31	Diatas 95.600.000 – 110.000.000	24%
32	Diatas 110.000.000 – 134.000.000	25%
33	Diatas 134.000.000 – 169.000.000	26%
34	Diatas 169.000.000 – 221.000.000	27%
35	Diatas 221.000.000 – 390.000.000	28%
36	Diatas 390.000.000 – 463.000.000	39%
37	Diatas 463.000.000 – 561.000.000	30%
38	Diatas 561.000.000 – 709.000.000	31%
39	Diatas 709.000.000 – 965.000.000	32%
40	Diatas 965.000.000 – 1.419.000.000	33%
41	Diatas 1.419.000.000	34%

Sumber : Lampiran PP No 58 Tahun 2023

2. Tarif Efektif Harian

Tarif Efektif harian yang dimaksud adalah pengenaan tarif atas penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, ataupun borongan.

Tabel 2. 5 Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruo Harian	Tarif
Sampai dengan Rp.450.000	0%
Di atas Rp.450.000 sampai dengan Rp.2.500.000	0,5%

2.7.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas minimum yang digunakan untuk penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP). PTKP merupakan pengurang pada penghasilan bruto sehingga mendapatkan penghasilan neto untuk menghitung PPh

21. Besaran PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 101 Tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (Lumban Gaol et al., 2024)

Berikut rincian besaran PTKP berdasarkan status pajak yang dimiliki oleh wajib pajak:

Tabel 2. 6 Besaran PTKP Untuk Wajib Pajak

Status	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin	TK /0 (tanpa tanggungan)	Rp.54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	Rp.58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	Rp.63.000.000

	TK/3 (3 tanggungan)	Rp.67.500.000
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp.58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	Rp.63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	Rp.67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	Rp.72.000.000
Kawin + Istri (K/I)		
Penghasilan suami dan Istri digabung	K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp.112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp.117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp.121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp.126.000.000

2.7.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan pajak (DPP) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dapat dibedakan dalam beberapa kriteria yaitu:

1. Bagi pegawai Tetap dan Pensiun

a. Untuk masa pajak terakhir

DPP-nya adalah penghasilan kena pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

b. Untuk selain masa pajak terakhir

DPP-nya adalah penghasilan bruto

2. Bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur :

DPP-nya adalah Jumlah Penghasilan Bruto

3. Bagi Pegawai Tidak Tetap

a. Untuk penghasilan yang tidak diterima/diperoleh secara bulanan

Nominal sampai Rp.2500.000/hari, DPP-nya adalah sebesar :

1. Penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh harian).
2. Rata-rata penghasilan bruto sehari (jika penghasilan diterima/diperoleh selain harian. Misalnya: mingguan, satuan, borongan).

Nominal lebih dari Rp. 2.500.000/hari, DPP nya adalah sebesar:

50% x jumlah penghasilan bruto

- b. Untuk penghasilan yang diterima/diperoleh bulanan

DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto.

2.7.7 Komponen Penambah dan Pengurang Penghasilan Bruto

Unsur-unsur yang menambah penghasilan yang termasuk penghasilan bruto adalah:

1. Penghasilan rutin berupa: seluruh gaji, seluruh jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, uang lembur dan penghasilan sejenisnya.
2. Penghasilan tidak rutin berupa: bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lainnya yang bersifat tidak teratur.
3. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja.
4. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian.
5. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan social kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

6. Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Sedangkan yang menjadi komponen pengurang penghasilan bruto adalah:

1. Biaya jabatan yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, Maksimum Rp.500.000 sebulan dan Rp.6.000.000 setahun.
2. Iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada:
 - a. Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapat izin dari otoritas jasa keuangan
 - b. Badan penyelenggara jaminan social ketenagakerjaan
 - c. Badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

2.7.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam melakukan kewajiban perpajakan, seperti menghitung, melaporkan, dan membayar pajak, wajib pajak diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) yang merupakan nomor identitas dan melekat pada setiap wajib pajak.

Dalam pengisian SPT, wajib pajak diharapkan mampu mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas menggunakan bahasa Indonesia, dan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah. Adapun yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. (Salim & Haeruddin, 2019)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat 2 jenis SPT yaitu:

1. SPT Masa, merupakan Formulir yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari pihak lain dalam suatu masa pajak. Contoh jenis pajak yang dilaporkan menggunakan SPT masa adalah : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPN, dan PPnBM.
2. SPT Tahunan, merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan penghasilan, harta, dan kewajibannya dalam satu tahun pajak (biasanya 1 Januari – 31 Desember).

Menurut (Harefa et al., 2024) ada 3 (tiga) jenis formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi yang disesuaikan dengan status dan jenis penghasilan dari wajib pajak, diantaranya:

- a. Formulir SPT 1770SS, digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan yang jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp.60 juta dan bekerja hanya pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun
- b. Formulir SPT 1770S, digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus karyawan yang jumlah penghasilan brutonya lebih dari Rp.60 juta dan bekerja lebih 1 perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun.
- c. Formulir SPT 1770, digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dan penghasilan yang diterima berasal dari 1 atau lebih pemberi kerja, serta penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang bersumber dari dalam ataupun luar negeri.

Melaporkan SPT Tahunan orang pribadi merupakan salah kewajiban dari wajib pajak, oleh karena itu dalam melaporkan SPT terdapat batas waktu pelaporan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan PPh

Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	Paling Lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret)
SPT Wajib Pajak Badan	Paling Lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak (31 April)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum PT Trustindo Manajemen Solusi

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Trustindo Manajemen Solusi

PT Trustindo Manajemen Solusi merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada Februari 2020 oleh Ibu LOLY MA. Badan usaha ini membantu klien (badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha) untuk membuat perencanaan keuangan, pembukuan dan pencatatan serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Perusahaan ini sah berdiri dengan tanggal akta pada 27 Maret 2020. Kantor PT Trustindo Manajemen Solusi berdiri di Jl. Pukat Banting I, Bantan, Kec.Medan Tembung, Kota Medan, Kompek Royal Rahayu Indah Nomor B-3 dan sekarang beralamat di Jl. Tangguk Bongkar III, Empire Residence No.A-5.

Adapun jasa atau layanan yang disediakan oleh PT Trustindo Manajemen Solusi adalah:

1. Jasa Pembukuan

Membantu klien dalam mengelola catatan keuangan, mencatat transaksi, dan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,

2. Jasa Perpajakan

Membantu klien dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak, serta melakukan *Tax Planning* sehingga biaya pajak lebih efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mendampingi klien apabila adanya pemeriksaan, dan membantu klien menyelesaikan sengketa pajak.

3. Jasa Manajemen

Membantu menyusun sistem informasi akuntansi perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien.


4. Jasa Analisis Laporan Keuangan

Melakukan analisis laporan keuangan sehingga bisnis dapat berjalan kearah yang tepat dan menguntungkan.

3.1.2 Struktur Organisasi PT Trustindo Manajemen Solusi

PT Trustindo Manajemen Solusi memiliki struktur organisasi yang *relative* sederhana, meskipun demikian, struktur organisasi ini memenuhi tujuan dasar *manpower loading* yaitu menempatkan SDM pada bagian-bagian yang seimbang dengan beban kerjanya.

Gambaran struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Trustindo Manajemen Solusi

(sumber : kantor PT. Trustindo Manajemen Solusi)

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)

Job descripton adalah suatu gambaran yang memberikan deskripsi tugas serta tanggungjawab, kualifikasi pekerjaan, interaksi, dan bidang-bidang pekerjaan pada suatu jabatan tertentu di dalam suatu organisasi. Menurut pratikan *job description* ini merupakan susunan kerja yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan keahlian SDM agar proses prosedur kerja lebih efektif dan efesien.

Adapun bidang-bidang kerja yang terdapat pada struktur organisasi PT Trustindo Manjemen Solusi yaitu:

1. Komisaris

Tugas pokok komisaris adalah Menyusun struktur organisasi, memantau kelancaran aktivitas kantor secara menyeluruh, serta memberikan kebijakan terhadap semua tindakan yang harus di laksanakan, seperti menentukan langkah selanjutnya apabila adanya kesalahan di hari sebelumnya, menentukan hari libur, menentukan gaji serta kenaikan gaji dan menginformasikan kepemilikan saham pada perusahaan agar dapat di laporkan dalam laporan keuangan perusahaan.

2. Direktur

Tugas pokok direktur adalah melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan sesuai dengan tujuan dari perusahaan, memimpin serta mengarahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi penghubung antara komisari dengan *supervisor*.

3. *Supervisor Team*

Tugas pokok *supervisor team* pada PT. Trustindo Manajemen Solusi adalah melakukan kontrol terhadap beberapa klien. Dimulai dari perencanaan, penyusunan hingga pengambilan keputusan dalam membuat laporan keuangan.

4. Staf

Tugas pokok staf adalah membantu *supervisor team* dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu dalam menginput transaksi bank, transaksi kas, transaksi penjualan dan melakukan pengarsipan.

3.2 Perhitungan PPh Pasal 21 TER atas Pegawai Tetap

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-rata berlaku sejak awal tahun 2024, dan untuk memahami lebih dalam terkait PPh pasal 21 TER maka penulis akan menguraikan mekanisme perhitungannya dengan mengambil sampel pegawai tetap pada PT Trustindo Manajemen solusi.

Tabel 3. 1 Penghasilan Pegawai Tetap		
Nama	Keterangan	Jumlah
Tuan A	Gaji Pokok Perbulan	Rp.6.500.000
	Status	TK/0
Nyonya B	Gaji Pokok Perbulan	Rp.10. 500.000
	Status	K/2
Tuan D	Gaji Pokok Perbulan	Rp. 15.000.000
	Status	K/3

Berikut Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TER atas Pegawai Tetap:

Tabel 3. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 TER atas Penghasilan Tuan A

Masa Pajak Januari-November		
Nama	Tuan A	
Status PTKP	TK/0	
Gaji Pokok perbulan		Rp.6.500.000
Kategori TER	TER A	
Tarif		1%
PPh 21 (penghasilan bruto x TER bulanan)		Rp.6.500.000 x 1%
PPh 21 (masa januari)		Rp.65.000

Tabel 3. 3 Perhitungan PPh 21 Tuan A Masa Pajak Desember (Tarif Pasal 17)

Gaji Tuan A		
Rp.6.500.000 x 12		Rp. 78.000.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5%		Rp. 3.900.000
Total Penghasilan neto setahun		Rp. 74.100.000
PTKP setahun (TK/0)		Rp. 54.000.000
Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 20.100.000
PPh pasal 21 setahun:		
5% x Rp.20.100.000		Rp. 1.005.000
PPh 21 bulan Desember :		
PPh 21 setahun – (PPh Jan-Nov)		
Rp.1.005.000 – (Rp.65.000 x 11)		Rp. 290.000

Pada masa pajak terakhir yaitu Desember maka PT Trustindo Manajemen Solusi sebagai pemberi kerja wajib memotong PPh pasal 21 Tuan A yaitu sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan memberikan bukti potong PPh untuk tahun pajak 2024, dan Tuan A berkewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Trustindo Manajemen solusi ke dalam SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024.

Tabel 3. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 TER atas Penghasilan Nyonya B Masa Pajak Januari-November

Nama	Nyonya B
------	----------

Status PTKP	K/2	
Gaji Pokok perbulan		Rp.10.500.000
Kategori TER	TER B	
Tarif		1,5%
PPh 21 (penghasilan bruto x TER bulanan)		Rp.10.500.000 x 1,5%
PPh 21 (masa januari)		Rp.157.500

Tabel 3. 5 Perhitungan PPh 21 Nyonya B Masa Pajak Desember (Tarif Pasal 17)

Gaji Nyonya B		
Rp.10.500.000 x 12		Rp. 126.000.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5%		Rp. 6.000.000
Total Penghasilan neto setahun		Rp. 120.000.000
PTKP setahun (K/2)		Rp. 67.500.000
Penghasilan kena pajak setahun		Rp. 52.500.000
PPh pasal 21 setahun:		
5% x Rp.52.500.000		Rp. 2.625.000
PPh 21 bulan Desember :		
PPh 21 setahun – (PPh Jan-Nov)		
Rp.2.625.000 – (Rp.157.500 x 11)		Rp. 892.500

Pada masa pajak terakhir yaitu Desember maka PT Trustindo Manajemen Solusi sebagai pemberi kerja wajib memotong PPh pasal 21 Nyonya B yaitu sebesar Rp.892.500 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan memberikan bukti potong PPh untuk tahun pajak 2024, dan Nyonya B berkewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Trustindo Manajemen solusi ke dalam SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024.

Tabel 3. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 TER atas Penghasilan Tuan D Masa Pajak Januari-November

Nama	Tuan D
Status PTKP	K/3
Gaji Pokok perbulan	Rp.15.000.000
Kategori TER	TER C
Tarif	5%
PPh 21 (penghasilan bruto x TER bulanan)	Rp.15.000.000 x 5%
PPh 21 (masa januari)	Rp.750.000

Tabel 3. 7 Perhitungan PPh 21 Tuan D Masa Pajak Desember (Tarif Pasal 17)

Gaji Tuan D	
Rp.15.000.000 x 12	Rp. 180.000.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan 5%	Rp. 6.000.000
Total Penghasilan neto setahun	Rp. 174.000.000
PTKP setahun (K/3)	Rp. 72.000.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 102.000.000
PPh pasal 21 setahun:	
5% x Rp.60.000.000	Rp. 3.000.000
15% x Rp.42.000.000	Rp. 6.300.000
PPh 21 bulan Desember :	
PPh 21 setahun – (PPh Jan-Nov)	
Rp.9.300.000 – (Rp.750.000 x 11)	Rp. 1.050.0000

Pada masa pajak terakhir yaitu Desember maka PT Trustindo Manajemen Solusi sebagai pemberi kerja wajib memotong PPh pasal 21 Nyonya B yaitu sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan memberikan bukti potong PPh untuk tahun pajak 2024, dan Nyonya B berkewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Trustindo Manajemen solusi ke dalam SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024.

3.3 Pelaporan PPh Pasal 21 TER atas Pegawai Tetap

Pelaporan SPT tahunan pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban wajib pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya selama setahun terakhir. Adapun batas penyampaian atau pelaporan SPT jatuh pada akhir bulan maret atau 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, mulai masa pajak januari pembuatan bukti potong PPh 21 dan/atau 26 serta pelaporan SPT dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-bupot* PPh 21/26 sebagai pengganti aplikasi sebelumnya yaitu *e-SPT*. Terdapat beberapa perubahan yang termuat dalam penggunaan aplikasi *e-bupot* dibanding *e-SPT* sebelumnya yakni diantaranya:

1. Terdapat penambahan bukti potong PPh 21 bulanan
2. Dalam pembuatan bukti potong PPh 21/26 dan SPT Masa PPh dapat menggunakan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik untuk pemotong pajak tertentu untuk mempermudah dalam penyampaian dokumen secara cepat dan aman.
3. Penambahan komponen zakat sebagai pengurang pada bukti potong 1721-A1
4. Penambahan jenis bukti potong PPh 21 bulanan yang berupa formulir 1721-VIII.
5. Pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 21/26 telah menggunakan *e-bupot*.

Untuk dapat menggunakan aplikasi *e-bupot*, maka perlu mengaktifkannya terlebih dahulu dengan cara:

1. Login dengan akun pajak anda pada halaman <https://djponline.pajak.go.id/>.
2. Lakukan aktivasi *e-bupot* 21/26 dengan cara:
 - a. Masuk ke menu profil
 - b. Klik aktivasi fitur
 - c. Centang *e-bupot* 21/26

Gambar 3. 2 Proses Mengaktivasi fitur e-bupot 21/26

c. Setelah itu masuk ke menu laporan>pra pelaporan>lalu klik e-bupot 21/26



Gambar 3. 3 Proses Pelaporan PPh 21

d. Sebelum memulai merekam bukti potong PPh 21/26, terlebih dahulu merekam identitas penandatanganan dan identitas perekam. Klik sub menu penandatanganan>kemudian klik tambah>klik status aktif>klik simpan.



Gambar 3. 4 Proses Pelaporan PPh 21

Gambar 3. 5 Proses Perekaman Identitas Perekam

- e. Fitur *user* perekam digunakan untuk memberikan tanggungjawab dan hak akses secara tidak leluasa dengan cara mendaftarkan perekam untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Untuk mendaftarkan *user* perekam dapat dilakukan dengan: klik menu perekam>klik logo tambah>masukan identitas perekam: NPWP, email, dan password lalu klik> simpan.



Gambar 3. 6 Proses Perekaman Identitas Perekam

- f. Setelah berhasil maka sistem DJP akan mengirimkan email yang berisi username dan password
- g. Untuk merekam bupot masuk ke menu bukti potong> pilih tahun pajak dan masa pajak untuk menginput bukti potong>rekam identitas Wajib pajak yaitu NPWP atau NIK





- h. Setelah merekam identitas Wajib Pajak dilanjutkan dengan menginput jenis pemotongan dan perhitungan PPh 21, dengan cara: klik objek pajak (pegawai tetap, dll)>masukan fasilitas PPh 21 jika ada>pilih skema perhitungan>input jumlah penghasilan>pilih PTKP> kemudian klik hitung. (Penghasilan Tuan A)



Gambar 3. 8 Proses Perhitungan, Pemotongan PPh 21

- i. Kemudian jumlah otomatis PPh 21 akan terhitung dan setelah itu pilih penandatanganan dan simpan.



- j. Setelah disimpan maka kita akan memperoleh bukti potong yang wajib diberikan kepada pegawai tetap.



Gambar 3. 10 Bukpot

Setelah perekaman bukti potong, maka tahap selanjutnya adalah memosting bukti potong untuk penyiapan pelaporan SPT masa PPh 21.


2. Penyiapan SPT

- a. Sebelum masuk pada penyiapan SPT masa PPh 21/26 terdapat sub menu lengkapi SPT dan Draft SPT untuk mengecek apakah data pada SPT sudah benar adanya.



Gambar 3. 11 Proses Penyiapan SPT

b. Kemudian akan muncul identitas serta status SPT PPh 21>lalu klik kirim SPT



Gambar 3. 12 Proses Penyiapan SPT

c. Untuk mengirim SPT maka user dapat memilih otentikasi menggunakan sertifikat elektronik penandatanganan atau kode verifikasi melalui email



Gambar 3. 13 Proses mengirimkan SPT

d. Kemudian klik minta kode verifikasi>kirim SPT>tunggu hingga muncul notifikasi SPT PPh 21/26 telah berhasil dikirim.



- e. Apabila telah berhasil terkirim, maka Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dikirim ke email pemotong pajak atau dapat di download di menu dashboard dan jika sudah menerima BPE maka Pelaporan SPT masa PPh 21 berhasil dilakukan.